

**PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Oleh: M. Fadhli Ariwibowo
Pembimbing: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Erdianyah, SH., MH

**Alamat: Jalan Mutiara Sari No. 5 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Tangkerang Selatan,
Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru.**
Email: bowofadli@yahoo.com

ABSTRAK

Adhering to the principle of equality before the law (the same position in law and government) should not be accused of corruption who received preferential treatment from one to the other actors. However, from the few cases that occurred in the Corruption Court On Court Pekanbaru. There are indications of neglect of the principle of equality before the law. Many things are exemplified not treated equally before the law in its application, whereas the same case with the other, as in granting the status of detention for suspects or defendants.

The purpose of this thesis to To determine the application of the principle of equality before the law against the perpetrators of corruption in the jurisdiction of the District Court of Pekanbaru, to determine the resistance factor in the application of the principle of equality before the law against the perpetrators of corruption in the jurisdiction of the District Court of Pekanbaru and to know remedy in the application of the principle of equality before the law against the perpetrators of corruption in the jurisdiction of the District Court of Pekanbaru.

This type of research will use juridical empirical sociological or juridical. Juridical sociological research or empirical research approach is to look at in terms of the fact that occur in the field. While research is a descriptive nature that aims to provide a clear picture of the problems examined.

The results of this study concluded, Application of the principle of equality before the law against perpetrators of corruption in the jurisdiction of the District Court of Pekanbaru there are indications of violations of the principle of equality before the law. Assumption advocates, the media, law enforcement, and community still privilege against perpetrators of corruption in the Corruption Court in the District Court of Pekanbaru. Factors Barriers In principle Application Equality Before The Law Against Corruption Actors region Pekanbaru Law Court, namely the knowledge of law enforcement are not the same, a small law enforcement income, limited facilities and infrastructure factors, the lack of personnel judges, view Community Leaning Against Enforcement Process law, and the lack of effective oversight. Efforts to Address Constraints Application of Principle of Equality Before The Law Against Corruption Actors in Pekanbaru District Court Jurisdiction, which provides training to law enforcement, supervision tightened and involved parties to 3 (three), promote the welfare of Law Enforcement, Special Day Courts Act Corruption, Ad Hoc Judge Candidate Acceptance of Corruption, Corruption Session Recording, And Escort trial by police officers.

Keywords: Equality Before The Law, Corruption.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.¹

Tindak pidana korupsi adalah merupakan salah satu dari pada sekian banyak macam Tindak Pidana. Oleh karena itu, sebelum membicarakan tentang Tindak Pidana Korupsi perlu diuraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana pada umumnya, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.²

Berpegang pada asas *equality before the law* (sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan) seharusnya tidak ada terdakwa tindak pidana korupsi yang mendapat perlakuan istimewa antara satu dengan pelaku lainnya yang dikenakan tahanan oleh Pengadilan (Hakim).

Namun, dari beberapa kasus yang terjadi di lingkungan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pekanbaru. Terdapat indikasi diabaikannya asas *Equality Before The Law*. Sebagai contoh kasus Asnil PNS kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (PKA) PPLP Direktorat Jenderal Kementerian PU RI, yang diberi status tahanan kota oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Padahal statusnya adalah tersangka korupsi proyek pembangunan *drainase* di Kota Pekanbaru.³ Dengan diberikannya status tahanan kota kepada Asnil otomatis dalam kurun tahun 2013-2014 sudah 5 tersangka ataupun terdakwa korupsi yang diberi keistimewaan yang diberi status tahanan kota. Sebelumnya terdakwa kasus korupsi yang mendapat keistimewaan tahanan kota adalah Syafrudin Sayuti, mantan kadishub Pekanbaru, terpidana 4 tahun atas kasus korupsi pengadaan peralatan SAUM Transmetro yang diberikan status tahanan kota. Kemudian 3 terdakwa korupsi vaksin menginitis jamaah umroh Pekanbaru, yaitu Iskandar, mantan kepala kantor kesehatan pelabuhan atau (KKP) Bandara SSK II Pekanbaru yang juga mendapat status tahanan kota.⁴

Selain itu penulis menyaksikan langsung pada kasus HM Rusli Zainal mantan Gubernur Riau yang mendapat perlakuan istimewa pada saat proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yakni pada saat skor persidangan Beliau dengan santai

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

² R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum, dan Delik-Delik Khusus*, Politeile, Bogor, 1979, hlm. 1-2.

³ www.riauterkini.com, di akses pada 18 Januari 2015, pukul. 14.10 WIB.

⁴ *Ibid*

menunggu di lobi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanpa mengenakan rompi tahanan pengadilan baik diluar maupun di dalam ruangan sidang. Padahal seharusnya Beliau harus diperlakukan sama dengan terdakwa lainnya yang menunggu di dalam sel tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan menggunakan rompi tahanan Pengadilan Negeri Pekanbaru.⁵

Berdasarkan hasil riset penulis dengan hakim tindak pidana korupsi pengadilan negeri Pekanbaru Bapak I. Ketut Suarta pada tanggal 20 Januari 2014. Beliau mengatakan penerapan asas *equality before the law* harus tercapai dengan baik dalam mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi. Karena korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Asas-asas yang dianut oleh KUHAP adalah asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum tersebut dapat berlangsung secara adil (*due process model*).⁶ Dengan demikian dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang menganut asas *equality before the law*.

Banyak hal yang dicontohkan tidak diperlakukan sama di depan hukum dalam penerapannya, padahal kasusnya sama dengan yang lainnya, seperti dalam pemberian status penahanan bagi tersangka ataupun terdakwa.

Maka dari itu penulis tertarik dengan judul “***Penerapan Asas Equality Before The Law Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa saja faktor hambatan dalam penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya hukum dalam mengatasi hambatan penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor hambatan dalam penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pidana khususnya mengenai asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b. Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

⁵ Data diperoleh penulis pada saat menjadi operator saksi ahli pada kasus Korupsi Rusli Zainal.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

masyarakat serta dijadikan sebagai bahan masukan dan sumber informasi serta bahan perbandingan dan dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para penulis yang ingin mengadakan penelitian dibidang hukum pidana khususnya mengenai asas *equality before the law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

- c. Dijadikan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta diharapkan juga nantinya menjadi koleksi karangan ilmiah bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Riau yang berminat untuk kajian yang sama.

N o	Responden	Populasi	Sam pel	Prese ntase
1	Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	4	2	50 %
2	Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi	6	3	50 %
3	Jaksa Penuntut Umum	1	1	100 %
4	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru	10	5	50 %
5	Advokat	1	1	100 %
6	Wartawan	1	1	100 %
Jumlah		20	10	50 %

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.⁷ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang masalah yang di teliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Karena Pengadilan Negeri Pekanbaru salah satu lokasi tempat di lakukannya persidangan kasus korupsi yang akan di teliti penerapan asas *equality before the law* oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, maka penulis melalukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden.
- b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau studi dokumenter dilakukan penulis untuk mendapatkan data sekunder.

6. Analisa Data

Dalam analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam

⁷ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 3.

teknik yang dilakukan dengan cara terus menerus, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu memberlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan yang spesifik, penelitian ini menggunakan cara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang bersifat umum kepada data yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Teori Tindak Pidana Korupsi

Istilah “Korupsi” berasal dari bahasa Latin *Corruptio*⁸ atau *Corruptus*⁹. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin inilah turunan ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*).¹⁰ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan Korupsi (dari Lat.” *Corruptio* = penyuapan; dari *corrumpere* = merusak), gejala dimana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan

terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹¹

Sedangkan arti harafiah dari “korupsi” dapat berupa:

a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.¹²

b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹³

c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorup seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat, pengaruh-pengaruh yang korup.¹⁴

Secara yuridis formal, pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Bab III tentang Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang menyatakan tindak pidana korupsi adalah:¹⁵

(1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

⁸ Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, terjemahan Bina Cipta, 1983.

⁹ Webster Student Dictionary, A Merriam

¹⁰ Andi Hamzah, *pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.

¹¹ Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, *Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project*, Jakarta: 1983, hlm. 1876.

¹² S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesia-Inggris, Hasta, Bandung, hlm. 33 dan hlm. 150.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 468.

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 17.

¹⁵ Juniver Girsang, 2012, *Abuse Of Power*, JG Publishing, Jakarta.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan:

“Penegakan hukum adalah kegiatan yang menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai yang kalau penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁶

2. Penegakan Hukum Objektif

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian ‘law enforcement’ dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi “*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada

intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

3. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi.

Meskipun ada teori ‘fiktie’ yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan

¹⁶ Ibid.

dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.¹⁷

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ini. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak dan untuk dan atas nama KPK. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai KPK, diberhentikan dari instansi kepolisian dan kejaksaaan selama menjadi pegawai pada KPK.¹⁸

KPK dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Lebih lanjut KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

D. Teori Asas *Equality Before The Law*

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang - undang

Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara - negara berkembang seperti Indonesia.

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).¹⁹

Secara yuridis asas kesamaan didepan hukum telah dirumuskan dalam huruf g Pejelasan Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Asas kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”.

Asas *equality before the law* yang menjadi pengawal agar semua orang di Negara ini dipandang sama di depan hukum harus benar-benar ditegakan, karena disamping asas *equality before the law* sebagai asas dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga merupakan amanat konstitusi karena Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Hal

¹⁷

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

¹⁸ Adib Bahari dan Khotibul Umam, *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 40.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20.

tersebut menunjukkan bahwa konstitusi kita yang merupakan hukum dasar dan konsensus semua elemen bangsa menghendaki adanya persamaan di muka hukum tanpa terkecuali. Sehingga asas itu harus dijaga demi kedaulatan hukum umumnya dan sistem peradilan pidana khususnya.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Equality Before The Law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan telah diaturnya asas ini di dalam konstitusi negara Republik Indonesia, maka asas ini juga diterapkan di seluruh peraturan perundang-undangan dan diterapkan oleh semua peradilan yang ada di Indonesia. Tidak terkecuali di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penerapan asas *Equality Before The Law* juga secara otomatis diterapkan bagi seluruh pelaku kejahatan dan pelanggaran. Setiap orang wajib diberlakukan sama di depan hukum, baik itu tindak pidana ringan ataupun berat. Tidak terkecuali juga bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kasus pengistimewaan terhadap Rusli Zainal dan Asnil seperti yang diceritakan di latar belakang, merupakan contoh sebagian kecil dari pelanggaran asas *equality before the law*. Jika melihat pemberitaan-pemberitaan dibanyak media massa banyak kasus – kasus korupsi yang tersangka dan terdakwa diistimewakan. Pelanggaran mengenai asas *equality before the law* selalu membuat anggapan miring masyarakat. Kepercayaan

masyarakat bisa saja hilang gara-gara pelanggaran asas ini.

“ Pengistimewaan pada kasus korupsi tentunya masih ada. Banyak kasus-kasus yang kita bisa bandingkan. Hampir setiap kasus korupsi yang jumlahnya besar dan melibatkan pejabat-pejabat penting selalu dianggap oleh masyarakat diistimewakan. Bisa saja pada saat penyidikan, penuntutan dan pada saat pemeriksaan di Pengadilan. Dan ini sudah menjadi rahasia umum, makanya kedepan harus dilakukan pembenahan. Di dalam praktek pasti ada kesenjangan, nanti akan terlihat perbedaan mana kasus yang diurus dengan kasus yang tidak diurus. Penegak hukum harus terlepas dari kepentingan apapun dalam menangani kasus-kasus korupsi ini. ”.²¹

“ Pelanggaran mengenai asas *equality before the law* kita sering menjumpai dilapangan. Bisa saja pengistimewaan dalam urusan administrasi, penetapan status tahanan, hasil putusan dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Kalau sudah pejabat korupsi tentu ada pengistimewaan, karena ada kepentingan disana. Beginilah keadaan negeri kita saat ini”.²²

Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu tempat berkedudukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 yang membentuk pengadilan tipikor di 14 (empat belas) daerah termasuk beberapa daerah lainnya seperti Medan, Padang, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, dan Jayapura.

²¹ Wawancara dengan Bapak Muskarbet, SH., MH, Advokat beralamat Jl. Arifin Ahmad pada tanggal 18 Januari 2015 pukul 15.10 wib.

²² Wawancara dengan Bapak Gemal Abdel Naser, wartawan Riau Terkini pada tanggal 18 Januari 2015 pukul 15.10 wib.

²⁰ Abdul Selamat Nazar, Op. Cit, hlm. 18.

Catatan buruk seperti vonis bebas dan vonis ringan pada beberapa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di beberapa daerah lainnya tidak ditemukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri pekanbaru. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 2011 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, Namun jumlah perkara persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 67 perkara angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2012 jumlah perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebanyak 48 perkara, sedangkan tahun 2011 jumlah hanya 20 perkara.²³

“Asas *Equality Before The Law* itu mutlak bagi semua pelaku tindak pidana, kita di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah membedakan pelaku tindak pidana, untuk menjamin itu maka perlu pengawasan yang ketat dan sikap profesional dari masing-masing penegak hukum. Setiap organisasi tentunya sudah mempunyai pengawasan khusus”.²⁴

Menurut David Baritha Masbun penyidik kepolisian Kota Pekanbaru, Membenarkan dampak buruk yang bisa didapat oleh penegak hukum jika menyalahgunakan kekuasaan tersebut, termasuk jika seorang aparat penegak hukum tidak menjunjung tinggi asas *Equality Before The Law*. Selain itu bisa saja dikenakan sanksi-sanksi yang bisa diterapkan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Jika ditanya apakah masih ada pelanggaran tentang asas *equality before the law*, ya di tengah-tengah penegakan hukum seperti saat ini, mungkin masih ada pelanggaran ini.²⁵

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tindak pidana khusus lain yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dan acuan dari hukum pidana materil dan formilnya merupakan kaedah hukum pidana di luar yang diatur dalam KUHP atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum pidana khusus yang tentunya memiliki warna perbedaan dengan tindak pidana lainnya yang diatur di dalam KUHP. Adapun perbedaan tersebut adalah:²⁶

1. Menentukan sendiri yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP disebut dengan ketentuan khusus;
2. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ket. khs);
3. Perluasan berlakunya asas teritorial (*ekstra teritorial*);
4. Pegawai Negeri merupakan Sub. Hukum tersendiri;
5. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak;
6. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa maupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Perkara pidana khusus harus diprioritaskan dari perkara pidana lain;
8. Penuntutan Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara;
9. Perkara pidana Khusus di adili di Pengadilan khusus;
10. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank;
11. Dianutnya Pembuktian terbalik.

²³ Wawancara dengan Bapak Hasan Basri, SH., Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2014 pukul 08.30 wib

²⁴ Wawancara dengan Bapak Hendri, SH. Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Januari 2015.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Brigadir Baritha Masbun, SH, selaku penyidik tindak pidana korupsi POLDA Riau, pada tanggal 10 Januari 2015.

²⁶ Wawancara dengan Bapak M. Suryadi, SH, MH Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2014 pukul 09.40 wib.

B. Faktor Hambatan Dalam Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Peradilan Tindak Pidana Korupsi menghadapi beberapa kendala dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga diperlukan adanya upaya khusus dalam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi tersebut. Adapun kendala kendala yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan negeri Pekanbaru adalah:

1. Pengetahuan Penegak Hukum Yang Tidak Sama.

Walaupun sebagian besar pendidikan aparat penegak hukum berlatar belakang sarjana hukum. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ilmu yang didapat tidaklah sama. Ada yang tahu dengan asas *Equality Before The Law*, ada juga yang tidak tahu. Jika dengan asasnya saja aparat penegak hukum tidak tahu, bagaimana mereka bisa menegakkan asas tersebut dengan serius.

“Permasalahan di setiap organisasi itu biasanya mengenai pengetahuan dan pengalaman yang berbeda saja. Setiap orang tentu membuat kebijakan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Seringkali banyak faktor yang bisa mempengaruhi setiap memberi kebijakan, termasuk dalam menerapkan asas *Equality Before The Law*.

Bisa saja faktor-faktor yang diluar dugaan kita bisa membuat aparat penegak hukum kabur dalam memberikan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Apalagi korupsi melibatkan orang-orang berpengaruh, tentu sudah mempunyai banyak relasi dan kesiapan materi untuk mengaburkan

hukum dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab”.²⁷

2. Penghasilan aparat penegak hukum yang kecil.

Penghasilan hakim yang berkisar antara Rp. 20.000.000,- dibandingkan dengan resiko dan tuntutan pekerjaan bisa saja membuat aparat penegak hukum menyalahgunakan kekuasaan.

Jika kekuasaan sudah disalahgunakan tentunya asas *Equality Before The Law* tidak bisa diterapkan secara maksimal. Akibatnya pelaku Tindak Pidana Korupsi mendapat keistimewaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai kepada hasil putusan. Bahkan bisa saja ketika di dalam tahanan mendapat pelayanan khusus dibandingkan pelaku tindak pidana lainnya.

“ Penegak hukum yang sudah tertutup mata hatinya, tentu akan gampang tergoda dengan giuran materi yang ditawarkan pelaku tindak pidana korupsi. Ya, mereka oknum itu bisa sebagai pemangku kebijakan bisa saja memberi keistimewaan tertentu. Dan inilah yang merusak citra hukum yang suci itu. Meraka dengan gampangnya mengistimewakan pelaku tindak pidana korupsi, tanpa memperdulikan dampak dari perbuatannya tersebut”.²⁸

3. Faktor Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Faktor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan mencakup peralatan dan keuangan. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak akan penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

²⁷ Wawancara Dengan Bapak Brigadir Masrial Asbi, SH, selaku penyidik tindak pidana korupsi POLDA Riau, pada tanggal 10 Januari 2015.

²⁸ Wawancara Dengan Bapak Brigadir Leo Gustian, SH, selaku penyidik tindak pidana korupsi POLDA Riau, pada tanggal 10 Januari 2015.

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁹ Sarana dan prasarana di Pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih belum memadai. Ruang sidang masih terbatas sehingga pelaksanaan sidang tipikor terkadang harus menunggu sidang-sidang yang lain. Memang ada empat ruangan sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, namun ruangan yang memiliki sarana penunjang seperti pendingin ruangan, mikrofon, dan *speaker* hanya dua ruangan. Dan yang digunakan untuk persidangan tipikor hanya dua ruangan tersebut, sedangkan ruangan lainnya digunakan untuk persidangan perkara nontipikor. Dan itu tidak mencukupi, karena banyaknya perkara tipikor yang akan disidangkan.

“Faktor Sarana dan Prasarana tentu juga berpengaruh. Misalnya ruang tahanan pelaku tindak pidana korupsi, barangkali kurang. Sehingga berpengaruh aspek pelayanannya. Bisa saja ini menimbulkan perbedaan penanganan dari pengadilan atau kejaksaan atau kepolisian berbeda dengan kota lainnya. Hal ini sering muncul anggapan bahwasanya telah terjadi perbedaan di depan hukum. Padahal itu hanya dikarenakan faktor-faktor teknis saja”.³⁰

4. Kurangnya Personel Hakim.

Jumlah perkara Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2013 sebanyak 67 perkara dan jumlah hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Pekanbaru berjumlah 10 orang, satu perkara persidangan tindak pidana korupsi berkomposisi 3 orang hakim yang terdiri atas satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dengan jumlah angka tersebut jumlah personel hakim belum sebanding dan kurang ideal serta menuntut hakim yang ada untuk bekerja

lebih ekstra, sehingga berimplikasi kurangnya kinerja hakim dalam menangani perkara Tipikor yang ada dengan jumlah perkara yang masuk, dan cenderung terus meningkat di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.³¹ Hakim tipikor dari jalur karier juga masih menangani perkara-perkara nontipikor. Padahal, UU Pengadilan Tipikor menegaskan bahwa perkara tipikor harus lebih diprioritaskan.³²

5. Pandangan Miring Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum.

Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang besar atau bersifat *extra ordinary crime*, jadi dalam pemberantasannya belum cukup dengan hanya adanya penanganan secara represif yang dilakukan aparat penegak hukum saja, namun juga diperlukannya adanya *Social Control*,³³ atau membutuhkan peran masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan yang diinginkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat masih saja berpandangan skeptisme, curiga, dan ragu-ragu terhadap apapun upaya pemerintah dalam rangka memberantas korupsi. Dan ini sudah menjadi budaya di tengah-tengah masyarakat.

Dengan adanya pandangan miring ini sering kali, masyarakat suka menelan mentah – mentah tentang isu tidak diterapkannya asas *Equality Before The Law* dengan mencari cari kelemahan Pemerintah itu sendiri.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 37.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Siswanto, SH., M.H Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 09.30 wib.

³¹ Wawancara dengan Bapak Iskandar Marwanto, SH., MH Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 13.30 wib

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

6. Pengawasan yang kurang efektif.

Pengawasan sangat diperlukan, dimana pengawasan dilaksanakan untuk mencari penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya menurut Siagian (2003:115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:
 - Tertulis,
 - Lisan,

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

1. Memberikan Pelatihan Kepada Penegak Hukum.

Pelatihan bisa saja diberikan dalam bentuk seminar mengenai tema-tema tertentu. Menyamakan pandangan dan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi menjadi kewajiban kita semua. Setiap aparat penegak hukum harus sadar betapa pentingnya akan memberantas korupsi, demi terwujud negara yang adil, makmur dan sejahtera.

Pemahaman tentang tindak pidana korupsi tidak sama dengan tindak pidana biasa lainnya. Pemahaman mengenai asas

juga sangat penting. Asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam bentuk dan susunan peraturan perundang-undangan yang diinginkan. Dalam peraturan perundang-undangan dibutuhkan pemahaman terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hierarkinya.³⁴

2. Pengawasan diperketat dan melibatkan pihak ke 3 (tiga).

Pengawasan perilaku aparat penegak hukum termasuk hakim, sebenarnya sudah dimiliki masing-masing organisasi dan profesi. Tetapi, tentu saja dengan bermacam-macamnya organisasi dan profesi pengawasan internal tersebut tidak bisa mengcovernya. Tidak diberlakukannya asas *equality before the law*, bisa saja terjadi disemua tingkatan. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai di lembaga pemasyarakatan.

Untuk itu pengawasan dari pihak ke 3 (tiga), baik masyarakat secara langsung, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan media massa dapat dioptimalkan. Pengawasan pihak ke 3 ini bisa menggiring kasus-kasus tidak melakukan asas *equality before the law* di Pengadilan Negeri Pekanbaru ke muka publik, sehingga bisa ditanggapi serius oleh pihak-pihak berwenang.

3. Meningkatkan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum.

Penyalahgunaan kekuasaan selalu berindikasi pada materi. Kebutuhan yang semakin tinggi tidak sebanding dengan penghasilan aparat penegak hukum termasuk tidak sesuai. Memang jika kita bandingkan gaji hakim dengan PNS lainnya, gaji hakim termasuk besar. Tetapi perlu kita sadari bersama godaan dan biaya hidup seorang hakim semakin tinggi. Uang suap untuk mengistimewakan kasus-kasus tertentu berbanding terbalik dengan penghasilan seorang hakim setiap bulannya.

³⁴ Juniver Girsang, *Op.Cit*, hlm. 74.

Bahkan kita pahami bersama banyak kasus-kasus suap menimpa hakim mencapai angka milyaran rupiah. Hal ini tentu tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat setiap bulannya. Seharusnya hakim sebagai tangan tuhan di muka bumi ini, dimana keadilan ada di tangan para hakim, sudah selayaknya mereka tidak lagi memikirkan kesulitan ekonomi sehingga mereka bisa fokus menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh dari godaan pihak manapun.

4. Hari Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dengan terbatasnya jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan masih ada hakim tipikor dari jalur karier masih banyak yang menyidangkan perkara nontipikor, maka Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan hari Rabu dan Kamis merupakan jadwal persidangan perkara korupsi. Kecuali adanya kesepakatan lain antara para *stakeholder* untuk penentuan hari sidang, pada saat sidang sebelumnya. Sehingga masalah ruangan yang terbatas bisa teratasi, dan juga hakim tipikor yang berasal dari jalur karier bisa menjalankan kewajibannya untuk menyidangkan perkara nontipikor di luar hari khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

5. Penerimaan Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi.

Mengingat semakin meningkatnya perkara kasus Tindak Pidana Korupsi yang masuk, Mahkamah Agung melakukan upaya penambahan ketersediaan hakim dengan cara membuka penerimaan calon hakim *Adhoc* Tipikor³⁵, Upaya tersebut direalisasikan dengan di terbitkannya pengumuman bernomor 6/Pansel/Ad hoc/TPK/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 Tentang Penerimaan calon hakim *Adhoc* Pengadilan tip;ikor tahap V. Pembukaan penerimaan calon hakim ini di

harapkan bisa mengatasi kendala kurangnya personal hakim pada Pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

6. Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi

Dengan tujuan memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tercapainya penerapan asas *fair trial* dalam persidangan tindak pidana korupsi, komisi pemberantasan korupsi atau yang lebih kita kenal dengan KPK melakukan kerja sama dengan beberapa fakultas hukum di Indonesia, khususnya Universitas Riau di Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai perpanjangan tangannya untuk melakukan perekaman dengan menggunakan perangkat perekaman *audio visual* yang dimiliki KPK pada setiap proses persidangan tindak pidana korupsi. Perekaman ini bertujuan untuk mengawasi jalannya persidangan, apakah berjalan dengan seharusnya atau terdapat suatu keganjilan tertentu dalam proses persidangan dan juga hasil dari perekaman sidang yang diserahkan kepada hakim dan JPU ini dapat membantu panitera mengoreksi BAP yang dicatatnya pada saat persidangan, karena Hasil dari perekaman sidang tersebut merekam semua kejadian dan percakapan yang ada didalam ruangan persidangan.³⁶ dan Untuk jaksa hasil perekaman sidang di buat secara tertulis dan akan dijadikan fakta hukum apabila ada upaya hukum selanjutnya.³⁷ Pelaksanaan perekaman sidang ini merupakan salah satu perwujudan dari peran masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam Bab V mengatur tentang peran serta masyarakat dalam

³⁵ Wawancara dengan Ibu Yarnis, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru., bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 23 Desember 2014 pukul 08.30 wib

³⁶ *Ibid*

³⁷ Wawancara dengan Bapak Siswanto, SH., M.H Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi bertempat di Pengadilan Negeri pekanbaru pada tanggal 5 Januari 2015 pukul 08.30 wib

pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 41, yang pada intinya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

7. Pengawasan Persidangan oleh Aparat Kepolisian

Untuk mengantisipasi adanya kericuhan pada saat dimulainya atau saat berjalannya persidangan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dikawal oleh pasukan Brigade Mobil atau pasukan Brimob kepolisian Daerah atau POLDA Riau yang dilengkapi dengan senjata lengkap dan diharapkan dapat mengatasi apabila ada kericuhan atau gangguan keamanan lainnya yang dapat mengganggu atau berlangsungnya persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

8. Meningkatkan sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses penegakan hukum. Ruang sidang di Pengadilan Pekanbaru menjadi kendala tersendiri dalam proses penegakan hukum. Seringkali masyarakat mengeluhkan akan antri sidang dan ruangan yang kecil dalam proses persidangan.

Karena kurang sarana dan prasarana tersebut, masyarakat sering membandingkan proses dan sarana prasarana Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan pengadilan lainnya. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa telah terjadi perbedaan pelayanan antara pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana lainnya. Akibat dari pada itu sering terjadi kecemburuan sosial antar sesama pelaku tindak pidana maupun keluarga yang bersangkutan.

Untuk itu Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu meningkatkan sarana dan prasarana demi terwujudnya pelayanan yang bagus, sama dan terbuka. Perlu penambahan ruang sidang serta memperbesar ruang tahanan pengadilan. Selain itu setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama, jika sidang pelaku tindak pidana korupsi direkan dan

menggunakan speaker. Maka untuk pelaku tindak pidana yang lainnya, juga diperlakukan sama.

Bagaimanapun

sarana dan prasarana merupakan faktor non teknis yang dibutuhkan demi kelancaran proses hukum. Maka daripada itu maka sudah sepatutnya pemerintah selalu meningkatkan sarana dan prasarana di setiap Pengadilan, bukan saja Pengadilan Negeri Pekanbaru. Agar nantinya pelayanan dalam bersidang diberikan aparaturnegara dengan memuaskan³⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *Equality Before The Law* terhadap pelaku tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru masih terdapat indikasi pelanggaran asas *equality before the law*. Anggapan advokat, media, penegak hukum, dan masyarakat masih ada keistimewaan terhadap pelaku tindak korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Faktor Hambatan Dalam Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu pengetahuan penegak hukum yang tidak sama, penghasilan penegak hukum yang kecil, faktor terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya personel hakim, Pandangan Miring Masyarakat Terhadap Proses Penegakan Hukum,

³⁸ Wawancara Bapak Yanuar Ahadi, SH. MH selaku Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 Januari 2015.

- dan Pengawasan yang kurang efektif.
3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yaitu Memberikan Pelatihan Kepada Penegak Hukum, Pengawasan diperketat dan melibatkan pihak ke 3(tiga), Meningkatkan kesejahteraan Aparat Penegak Hukum, Hari Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Penerimaan Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, Perekaman Sidang Tindak Pidana Korupsi, Dan Pengawasan Persidangan oleh Aparat Kepolisian.

B. Saran

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru harus tetap memperbaiki dan menjunjung tinggi penerapan asas *Equality Before The Law*. Selain itu Pengadilan Negeri Pekanbaru harus berkomitmen penuh dalam menerapkan asas *Equality Before The Law*. Komitmen ini harus dengan selalu melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengawasannya.
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan Asas *Equality Before The Law* harus memberi pengetahuan yang sama dengan semua aparat penegak hukum dilingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru, menambah jumlah hakim tindak pidana korupsi, meningkatkan sarana dan prasarana, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Asas *Equality Before The Law*, serta meningkatkan pengawasan demi terselenggaranya Asas *Equality Before The Law* yang berkesinambungan.
3. Pengadilan Negeri Pekanbaru harus selalu mengupayakan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penerapan Asas *Equality Before The Law* dengan berkomitmen penuh dan serius.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andreae Fockema, 1983, *Kamus Hukum*, terjemahan Bina Cipta.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Ensiklopedia Indonesia Jilid 4, 1983, *Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project*, Jakarta.
- Girsang Juniver, 2012, *Abuse Of Power*, JG Publisng, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2005, *pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Indonesia- Inggris, Hasta, Bandung.
- Singarimbun Masri, 1995, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Soesilo R, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum, dan Delik-Delik Khusus*, Politele, Bogor.
- Umam Khotibul, Bahari Adib, 2009, *Komisi Pemberantasan Korupsi Dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poerwadarminta W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka.
- Webster Student Dictionary, A Merriam

Peraturan Perundang-Undangan:

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Website:

- http://jimly.com/makalah/namafile/56/Pengawasan_Hukum.pdf
- www.riauterkini.com, di akses pada 18 Januari 2015, pukul. 14.10 WIB.